



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor : 0569/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Penetapan Ahli Waris dan perwalian Anak yang diajukan oleh :

**Abd. Razak Dunggio** , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Jalan ahmad Arbie, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Molosifat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo; berdasarkan surat kuasa khusus Insidentil nomor : 166/SK/KP/PAW/2016 yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 22 Desember 2016, sebagai berikut :

1. **Abd. Karim Dunggio**, umur 22 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl Padang RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
2. **Dra. Asriah Ntuke Mahmud**, umur 47 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. Durian RT. 004 RW. 001 Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor : 0569/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 1 dari hal 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut di bawah register perkara nomor : 0569/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari almarhum Amran Dunggio dan almarhumah Meyke Husain yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2014 sesuai dengan surat kutipan akta kematian dari Nomor : 7571-KM-24112014-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 24 November 2014 dan tanggal 27 September 2010 yang sesuai dengan kutipan akta kematian nomor 7571CMU1110201000661 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 11 Oktober 2010;
2. Bahwa dalam usia pernikahannya Almarhum Amran Dunggio dan Almarhumah Meyke Husain, tidak memiliki keturunan/ telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :
  - a. Abd. Razak Dunggio, laki-laki, umur 24 tahun;
  - b. Abd. Karim Dunggio, laki-laki, umur 22 tahun;
  - c. Rizal Basry Dunggio, laki-laki, umur 16 tahun;
  - d. Bagus Kurniawan Dunggio, laki-laki, umur 12 tahun;
3. Bahwa kedua orangtua Almarhum Amran Dunggio dan Almarhumah Meyke Husain, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa Bapak Pemohon Almarhum Amran Dunggio, pernah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Dra. Asriah Ntuke Mahmud, namun semasa perkawinan tersebut tidak mempunyai keturunan;
5. Bahwa setelah kedua orangtua Pemohon meninggal dunia, adik-adik Pemohon tetap tinggal bersama Pemohon dan Pemohon merawat serta memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh kepada mereka;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan balik nama sertifikat atas nama Almarhum Amran Dunggio, yaitu berupa : sebidang tanah pekarangan diatasnya terdapat sebuah bangunan tinggal dari pada batu dengan luas 123 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh tiga meter persegi), yakni Sertipikat Hak Milik No. 582

Penetapan Nomor : 0569/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 2 dari hal 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Molosifat U, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo dengan Tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan ketentuan PMNA/Ka BPN Nomor 3/1997

- Utara : berbatasan dengan tanah dalam penguasaan keluarga Tobamba;
- Timur : berbatasan dengan M.495 Sisa SU No. 125/2002;
- Barat : berbatasan dengan M.495 Sisa x su. 125/molosifat u/02;
- Selatan: berbatasan dengan M.495 Sisa SU No. 125/2002 dan jalan;

7. Bahwa mengingat kedua adik Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum maka Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai Wali dari kedua adik Pemohon yang bernama Rizal Basry Dunggio, laki-laki, umur 16 tahun dan Bagus Kurniawan Dunggio, laki-laki, umur 12 tahun;

8. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum Amran Dunggio dan Almarhumah Meyke Husain adalah :
  - a. Abd. Razak Dunggio (anak laki-laki Almarhum dan Almarhumah);
  - b. Abd. Karim Dunggio, (anak laki-laki Almarhum dan Almarhumah);
  - c. Rizal Basry Dunggio, (anak laki-laki Almarhum dan Almarhumah);
  - d. Bagus Kurniawan Dunggio, (anak laki-laki Almarhum dan Almarhumah);
3. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Rizal Basry Dunggio, laki-laki, umur 16 tahun dan Bagus Kurniawan Dunggio, laki-laki, umur 12 tahun;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida : :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor : 0569/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 3 dari hal 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon dan atasnya pemohon menyatakan tidak ada tambahan dan perubahan atas permohonannya;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy silsilah keluarga Amran Dunggio yang dibuat oleh pemohon pada tanggal 23 November 2016 diketahui oleh Lurah Molosifat U.
2. Fotocopy surat keterangan perekaman nomor 470/1250/DKCS/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo;
3. Fotocopy kartu keluarga atas nama pemohon nomor 7571072302160002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gorontalo;
4. Fotocopy kutipan akta kematian atas nama Amran Dunggio yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gorontalo pada tanggal 24 November 2014;
5. Fotocopy kutipan akta kematian atas nama Meyke Husain yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gorontalo pada tanggal 11 Oktober 2010;
6. Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama Rizal Basri Dunggio yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gorontalo pada tanggal 11 Mei 2005;
7. Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama Bagus Kurniawan Dunggio yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gorontalo pada tanggal 11 Mei 2005;
8. Fotocopy sertifikat nomor 582 atas nama Amran Dunggio yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala kantor pertanahan pada tanggal 30 November 2006;

Penetapan Nomor : 0569/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 4 dari hal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.8

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah lengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan ahli waris pewaris almarhum Amran Dunggio untuk keperluan balik nama sertifikat atas nama almarhum Amran Dunggio, sekaligus untuk bermohon perwalian terhadap kedua adik pemohon bernama Rizal Basry Dunggio, laki-laki, umur 16 tahun dan Bagus Kurniawan Dunggio, laki-laki, umur 12 tahun;

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, pengadilan wajib membebankan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris dan benarkah pewaris sudah meninggal dunia serta benarkah kedua adik pemohon anak pemohon bernama bernama Rizal Basry Dunggio, laki-laki, umur 16 tahun dan Bagus Kurniawan Dunggio, laki-laki, umur 12 tahun masih di bawah umur?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Penetapan Nomor : 0569/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 5 dari hal 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P. 8 serta keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah anak kandung dari almarhum Amran Dunggio.
- Bahwa benar Amran Dunggio telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2014;
- Bahwa benar almarhum Amran Dunggio meninggal dunia meninggalkan 1 (satu) orang istri yaitu Dra. Asriah Ntuke Mahmud dan 4 (empat) orang anak yaitu : Abd. Razak Dunggio, laki-laki, umur 24 tahun (pemohon) abd. Karim Dunggio, laki-laki, umur 22 tahun, Rizal Basry Dunggio, laki-laki, umur 16 tahun dan Bagus Kurniawan Dunggio, laki-laki, umur 12 tahun;
- Bahwa benar almarhum Amran Dunggio tidak memiliki ahli waris lain selain yang disebutkan di atas;
- Bahwa benar penetapan ini akan digunakan mengurus administrasi balik nama sertifikat atas nama pewaris;
- Bahwa benar dua orang adik pemohon memerlukan penetapan perwalian untuk memenuhi administrasi pengurusan atas objek dimaksud;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut, tersebut di atas , dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa ahli waris almarhum Amran Dunggio terdiri dari seorang istri dan 4 (empat) orang anak yaitu : Abd. Razak Dunggio, laki-laki, umur 24 tahun (pemohon) abd. Karim Dunggio, laki-laki, umur 22 tahun, Rizal Basry Dunggio, laki-laki, umur 16 tahun dan Bagus Kurniawan Dunggio, laki-laki, umur 12 tahun;

Penetapan Nomor : 0569/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 6 dari hal 9





Menimbang, bahwa telah ternyata pula dua orang adik pemohon bernama Rizal Basry Dunggio, laki-laki, umur 16 tahun dan Bagus Kurniawan Dunggio, laki-laki, umur 12 tahun terbukti masih di bawah umur atau belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan harus diwakili oleh kakak kandungnya (pemohon) yang selama ini memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terbukti pula bahwa Pemohon selain membutuhkan penetapan ahli waris, juga penetapan wali sebagai syarat administratif untuk pengambilan sertipikat atas nama almarhum Amran Dunggio, hal mana menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon dalam rangka mewakili ahli waris yang lain adalah benar-benar untuk kepentingan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris dan penetapan perwalian anak tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari pewaris almarhum **Amran Dunggio** adalah:
  - 2.1. Abd. Razak Dunggio (anak laki-laki / Pemohon)
  - 2.2. Abd. Karim Dunggio (anak laki-laki)
  - 2.3. Rizal Basry Dunggio (anak laki-laki)
  - 2.4. Bagus Kurniawan Dunggio (anak laki-laki)
  - 2.5. Dra. Asriah Ntuke Mahmud (istri ke dua almarhum)

Penetapan Nomor : 0569/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 7 dari hal 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pemohon (**Abd. Razak Dunggio**) adalah wali dari kedua adiknya bernama Rizal Basry Dunggio, laki-laki, umur 16 tahun dan Bagus Kurniawan Dunggio, laki-laki, umur 12 tahun;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016.M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, MH dan Drs. H. Mukhlis, MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. TOMI ASRAM, SH.,M.HI

1. Drs. H.M.SUYUTI, MH

Ttd

2. Drs. H. MUKHLIS, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. KRISTA U. BIAHIMO S.HI

Penetapan Nomor : 0569/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 8 dari hal 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	50.000.-
3. Panggilan	: Rp.	85.000.-
4. Redaksi	: Rp.	5.000.-
5. <u>Materai</u>	: Rp.	6.000.-
Jumlah	: Rp.	176.000.-

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Gorontalo, 04 Januari 2017  
PANITERA

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

- Diberikan atas permintaan Pemohon